

# **POLA ASUH ANAK BAGI PASANGAN YANG MENIKAH DI USIA DINI DI DESA SIJANG KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Oleh:  
EVA  
NIM. E51111019

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016

e-mail: [Evamarsya@gmail.com](mailto:Evamarsya@gmail.com)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola asuh pada pasangan yang menikah di usia dini dan faktor yang menyebabkan mereka menikah di usia dini serta hubungan pasangan usia dini dengan orang tua mereka di Desa Sijang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pasangan yang menikah di usia dini dan orang tua dari pasangan yang menikah di usia dini, yang ditentukan dengan metode *purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pola asuh anak dari pasangan yang menikah di usia dini di Desa Sijang masih kurang peduli terhadap anak dan bergantung pada orang tua mereka, serta pola asuh yang diterapkan pasangan yang menikah di usia dini lebih pada pola asuh penelantaran. Banyak diantara pasangan yang menikah di usia dini ini belum mampu mengurus anaknya sendiri dikarenakan faktor umur mereka yang masih muda, pengetahuan yang masih sangat minim, dan terlebih lagi mereka pun masih mementingkan urusan pribadi mereka ketimbang harus mengurus anak mereka. Sehingga dengan hal tersebut membuat orang tua mereka ambil andil dalam mengurus anak mereka, yang pada akhirnya menimbulkan masalah antara mereka dengan orang tua mereka.

Kata-kata Kunci: Pola Asuh Anak, Usia Dini, Orang Tua

## **THE TYPE OF CHILDREN'S UPBRINGING FOR UNDER-AGED COUPLE AT DESA SIJANG KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

### **Abstract**

The purposes of this research were to describe the type of children's upbringing at under-aged couple and the causal factors of getting married in the under-aged along with their relation by their parents in Sijang Village. The method of research was descriptive research along with qualitative approach. The subjects of research were under-aged couple and their parents that were chosen by purposive method. The techniques of data collecting were observation, interview, and documentation.

The result of this research showed that the type of upbringing from under-aged couple in Sijang Village still took less care of their children and dependent to their parents, and the type of upbringing, that is implied more to the leaving. Most of them were incapable in taking care of their children because of age facto that was still young, lack of knowledge, moreover they still think about theirselves rather than taking care of their children. As a result that think make their parents get involved in taking care of their children, in the end it caused problem between their parents and them.

*Keywords: The type of children's upbringing, under-aged, parents*

## A. PENDAHULUAN

Zaman dan teknologi yang semakin maju pada saat sekarang mengakibatkan terjadinya perubahan disemua aspek kehidupan. Perubahan itu akan terus berlanjut meskipun banyak pihak yang menentangnya. Hal itu disebabkan perkembangan zaman memiliki dampak positif dan dampak negatif, salah satu dampak negatifnya adalah banyak anak yang menikah di usia dini, yang disebabkan oleh berapa faktor yang pertama oleh kemauan sendiri dan yang kedua adalah menikah karena kecelakaan (hamil di luar nikah). Kebanyakan yang menikah di usia dini dan mendapatkan anak adalah menikah karena kecelakaan (hamil di luar nikah). Menikah pada usia dini dan melahirkan seorang anak, dimana mereka sebagai orang tua tidak memiliki persyaratan dan kemampuan untuk menikah atau menjadi orang tua, baik dari segi pendidikan, ekonomi, agama, dan proses sosial yang baik dengan orang tua mereka sendiri.

Selain itu banyak kasus pasangan usia dini yang mendapatkan anak dan mereka harus memberikan kebutuhan material dan non material kepada anak mereka, yang mana mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau penghasilan untuk

kehidupan mereka. Kebanyakan mereka masih tinggal bersama dengan orang tua mereka.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, yang menunjukkan Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (*Age Spesific Fertility Rate/ASFR*) 15 – 19 di provinsi Kalimantan Barat mencapai 104. Artinya dari 1000 kelahiran, 104 diantaranya adalah dilahirkan oleh ibu yang berumur 15 – 19 tahun. Sementara pada tahun yang sama ASFR rata-rata nasional hanya mencapai 48. Angka 104 berdasarkan angka kelahiran menurut umur 15-19 tahun ini sekaligus menempatkan provinsi Kalimantan Barat tertinggi secara nasional. (Adi, 2014)

Seiring dengan itu Negara juga menegaskan dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin pria dapat melangsungkan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 16 tahun. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, telah dilakukan revisi pada Undang-Undang Perkawinan khususnya yang terkait dengan batasan usia perkawinan bahwa untuk calon pengantin pria minimal telah berusia 25 tahun, dan

untuk calon pengantin wanita berusia 20 tahun (Devi, 2013).

Begitu pula yang terjadi di Desa Sijang banyak remaja yang menikah di usia dini, mereka menikah bukan karena kemauan mereka atau kehendak dari mereka sendiri yang telah mampu untuk menikah akan tetapi itu terjadi kebanyakan karena kecelakaan (hamil di luar nikah). Pernikahan yang terjadi di Desa Sijang kebanyakan adalah pernikahan siri di mana pernikahan yang terjadi telah melanggar hukum yang ada, karena pernikahan yang terjadi di usia dini di Desa sijang tidak tercatat di KUA jika umur pasangan yang menikah di usia dini di bawah 18 tahun, dan mereka tidak memiliki surat menyurat pernikahan mereka, bahkan mereka tidak segera untuk membuat surat nikah. Pernikahan yang tidak tercatat di KUA dan hanya nikah di bawah tangan atau nikah siri itu menjadi kebiasaan masyarakat desa Sijang. Kebiasaan pernikahan siri di desa Sijang merupakan jalan terakhir untuk pasangan dini dan orang tua karena pasangan usia dini sudah hamil duluan. Setelah kejadian itu mereka berpikir bahwa menikah merupakan jalan keluar yang paling benar akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa masalah itu tidak semata-mata selesai. Setelah mereka menikah terjadi

banyak masalah lagi yang timbul dalam kehidupan mereka.

Banyak dampak yang di akibatkan karena pernikahan usia dini, kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak sehingga terjadi hal- hal yang tidak di inginkan, seperti penelantaran anak. Bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak yang baik dan benar, bagaimana membina hubungan antar suami istri, serta bagaimana mencari nafkah dan mengatur ekonomi keluarga. Selain itu ada juga akibat yang timbul dari perkawinan usia dini, yaitu orang tua merasa masa mudanya kurang puas maka dilakukan pada saat menikah yang biasanya mengikuti gaya anak muda zaman sekarang. (Sa'adah, 2011).

Seiring dengan itu terdapat masalah-masalah yang menimpa remaja yang menikah di usiadini di Desa Sijang baik dari masalah memenuhi kebutuhan hidup mereka, sampai bagaimana pola asuh mereka terhadap anaknya. Banyak pasangan remaja yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupan mereka dan kebanyakan dari mereka tinggal bersama di rumah orang tuanya serta tak jarang terjadi pertengkaran antara mereka dan orang tua mereka. Selain itu mereka juga belum bisa menjaga, mengasuh dan menafkahi anak mereka dengan baik. Sebagian besar

pasangan yang menikah pada usia dini belum mampu untuk menjaga dan mengasuh anak, mereka sehingga masih bergantung dengan orang tua mereka. Anak mereka lebih banyak dengan orang tua dari pada mereka, dan pola asuh yang mereka terapkan lebih kepada pola asuh penelantaran dimana mereka tidak peduli dengan anak mereka baik dari segi asupan makanan, kasih sayang yang kurang dan kepedulian terhadap anak sangat kecil.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Pola Asuh**

Pengertian pola asuh menurut Gunarsa (2000) merupakan pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. Pengertian pola asuh menurut Sunarti (dalam Silalahi, 2014) adalah suatu model atau cara mendidik anak yang merupakan suatu kewajiban dari setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Tipe pola asuh menurut Prasetya (dalam Silalahi, 2014) yaitu :

#### a) Pola Asuh Demokrasi (*Autoritatif*)

Pengasuhan *Autoritatif* adalah pola asuh demokrasi yang mendorong remaja bebas tetapi tetap memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka. Pada umumnya pola pengasuhan ini di terapkan oleh orangtua yang menerima kehadiran anak dengan sepenuh hati serta memiliki pandangan atau wawasan kehidupan masa depan dengan jelas. Pola asuh ini lebih memprioritaskan kepentingan anak dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri tetapi mereka tidak segan-segan mengendalikan anak.

#### b) Pola Asuh Pemanja (*Permisif*)

Pola pengasuhan pemanja atau *Permisif* ini merupakan kebalikan dari pola pengasuhan otoriter. Segala sesuatu justru berpusat pada kepentingan anak. Orangtua tidak mengendalikan perilaku sesuai dengan kebutuhan perkembangan kepribadian anak.

#### c) Pola Asuh Otoriter (*Autoritarian*)

Kebanyakan pola asuh ini diterapkan oleh orangtua yang berasal dari pola pengasuhan otoriter pula dimasa kanak-kanaknya atau oleh orangtua yang menolak kehadiran anaknya. Pengasuhan *Autoritarian* atau pola asuh otoriter adalah gaya yang membatasi dan bersifat menghukum yang

mendesak remaja untuk mengikuti petunjuk orang tua dan untuk menghormati pekerjaan serta usaha.

#### d) Pola Pengasuhan Penelantar

Orang tua tipe pola pengasuhan ini bukan hanya berarti menelantarkan anak secara fisik ataupun nutrisi tetapi juga berarti menelantarkan anak dalam kaitan psikis. Bisa jadi secara fisik, anak sama sekali tidak terlantar dan nutrisi serta papan pangan tercukupi. Orang tua atau pengasuh kurang atau bahkan sama sekali tidak peduli perkembangan psikis anak. Anak di biarkan berkembang sendiri. Pola pengasuhan seperti ini pada umumnya diterapkan oleh orang tua yang sebenarnya menolak kehadiran anak dengan berbagai macam alasan. Terkadang tidak disadarinya atau tidak di akurinya dengan jujur, selanjutnya tidak terjadi perubahan sikap ketika anaknya lahir.

## 2. Konsep Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud anak adalah mulai dari kandungan

sampai umur 18 tahun. Sedangkan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berada antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat. Dalam proses perkembangan anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, dan perilaku sosial. Ciri fisik adalah semua anak tidak mungkin pertumbuhan fisik yang sama akan tetapi mempunyai perbedaan dan pertumbuhannya. Demikian juga halnya perkembangan kognitif juga mengalami perkembangan yang tidak sama. (Azis, 2005)



### 3. Konsep Pernikahan Usia Dini

Pengertian pernikahan menurut Duvall dan Miller (dalam Astuty, 2011), menikah merupakan hubungan yang bersifat suci/sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. Menurutnya, kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian kondisi psikologis emosional untuk siap menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga.

Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Lutfiati, 2008). Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Nukman, 2009). Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada usia yang masih muda atau remaja untuk membangun kehidupan berumah tangga, yang boleh dikatakan masih usia yang seharusnya belum mampu dan belum siap untuk menikah.

Berdasarkan pengertian pernikahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang bersifat suci dan sakral, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga serta untuk menghalalkan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan salingmenolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

### 4. Teori interaksionisme simbolik

Teori interaksionisme simbolik menjadi salah satu teori yang digunakan peneliti dalam menganalisa judul penelitian, karena teori interaksionisme simbolik bisa menjelaskan dari judul penelitian ini. Menurut George Herbert Mead "Sebuah symbol, karena symbol ini adalah suatu konsep mulia yang membedakan manusia dari binatang. Simbol ini muncul akibat dari kebutuhan setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam proses berinteraksi tersebut pasti ada suatu tindakan atau perbuatan yang diawali dengan pemikiran". Komunikasi manusia berlangsung melalui pertukaran simbol serta pemaknaan simbol-simbol tersebut. Simbol ini muncul akibat dari kebutuhan setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam proses berinteraksi tersebut

pasti ada suatu tindakan atau perbuatan yang diawali dengan pemikiran. Kepribadian individu dibentuk melalui komunikasi dengan orang lain serta citra diri dibangun melalui sarana interaksi dengan orang lain. Manusia bertindak berdasarkan atas makna-makna, dimana makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta makna-makna itu terus berkembang dan disempurnakan pada saat interaksi itu berlangsung. (Ritzer, 2014)

## 5. Teori behavioral sociology

Teori selanjutnya yang peneliti gunakan dalam menganalisa judul penelitian ini adalah teori *behavioral sociology*. Menurut Skinner “Teori *behavioral sociology* memusatkan perhatian kepada hubungan antara akibat dari tingkahlaku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkahlaku aktor, dimana akibat tingkahlaku yang terjadi di lingkungan aktor pada masa sekarang melalui kemungkinan akibatnya yang terjadi di masa yang akan datang atau masa depan”. (Ritzer, 1985)

Tingkahlaku seseorang dapat mempengaruhi sebuah hubungan dan akibat baik dari segi positif maupaun segi negatif, dimana seseorang didalam lingkungannya akan menunjukkan tingkahlaku yang akan

mempengaruhi kehidupannya dimasa yang akan datang atau masa depannya. Jadi dapat dihubungkan dengan pola asuh anak bagi pasangan yang menikah di usia dini di Desa Sijang, dimana remaja yang menikah di usia dini yang memiliki anak adalah penyebab tingkahlaku mereka yang tidak memikirkan masa depan baik untuk diri sendiri maupun anak yang mereka lahirkan, penyebab dari tingkahlaku tersebut dimana mereka harus hidup berumah tangga dan mempunyai anak, dan mereka harus memberikan kasih sayang, pola asuh yang baik, ekonomi, agama, dan pendidikan bagi anak mereka, sedangkan mereka belum sepenuhnya mendapatkannya dari orang tua mereka.

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alasan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara mendetail mengenai pola asuh anak bagi pasangan yang menikah diusia dini di Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Pada penelitian kualitatif, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dengan mrnggunakan

metode penelitian yang meliputi pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumentasi. Data-data yang didapat akan dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Metode penelitian kualitatif mengutamakan manusia sebagai instrumen penelitian, sebab mempunyai adaptasi yang tinggi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dapat berubah ketika melakukan penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan beberapa hal sebagai bentuk langkah-langkah dalam penelitian. Langkah-langkah tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Pengkajian atau penelitian perpustakaan (berkaitan dengan teori-teori dan konsep, metode penelitian dan lain sebagainya), penelusuran literature maupun dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam menunjang proses penelitian ini.
2. Mempersiapkan surat-surat untuk penelitian seperti surat tugas maupun surat izin yang terkait dengan instansi serta mempersiapkan alat yang digunakan untuk penelitian dilapangan.
3. Penelitian lapangan yang berkaitan dengan observasi / pengamatan langsung dilapangan yang dilakukan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat yang ada dilokasi penelitian, pengambilan data primer melalui wawancara dengan narasumber /

informan, pengamatan aktivitas dilapangan melalui pengambilan gambar (photo) sebagai data fisik.

4. Melakukan pengolahan dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil survey maupun pengamatan dilapangan, serta melakukan analisis data sesuai dengan pendekatan dan metodologi penelitian.
5. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang didapat dilapangan.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian di Desa Sijang karena ada beberapa pertimbangan antara lain.

1. Pada lokasi tersebut adanya permasalahan yang akan diteliti, yaitu Banyaknya pernikahan usia dini yang terjadi di desa sijang yang berkaitan dengan judul skripsi saya yaitu tentang pola asuh anak bagi pasangan yang menikah di usia dini.
2. Pada lokasi tersebut tersedia data yang mendukung sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.
3. Pada lokasi tersebut banyak pasangan yang menikah di usia dini yang menikah karena hamil di luar nikah.



Pada sebuah penelitian diperlukan subjek dan juga objek untuk mempermudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai masalah yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah informan (orang) yang merupakan sumber data utama dan dipilih secara *purposive*. Pemilihan informan ini didasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pola Asuh Anak Bagi Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Paling penting dalam penelitian ini penulis harus mempunyai target dalam menggali informasi dan mempunyai sumber-sumber data yang diperlukan penulis, seperti:

- 1) Pasangan yang menikah di usia dini yang berumur 14-19 tahun.
- 2) Kepala Desa Sijang dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
- 3) Orang tua dari pasangan yang menikah di usia dini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi. Teknik observasi digunakan untuk mengamati aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sijang. Dimana peneliti terjun langsung di tempat penelitian, mengikuti berbagai kegiatan

atau aktifitas masyarakat. Mengamati secara langsung sesuai dengan fakta-fakta yang ada dilapangan serta mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Teknik wawancara mendalam (dept interview) yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya yaitu dengan mewawancarai atau mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada pasangan yang menikah di usia dini, orang tua dari kedua pasangan, Kepala Kantor Urusan Agama, serta Kepala Desa dan akan dijawab secara lisan pula
3. Teknik Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan lain-lain. Untuk mendokumentasikan hasil penelitian maka peneliti akan mendokumentasikannya dengan cara mengambil gambar (foto) tempat penelitiannya dan juga menggunakan tulisan hasil wawancara.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan (dalam sugiyono, 2011) adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami,

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan masih banyak terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sijang. Informan (SK) selaku kepala Desa Sijang menyampaikan beberapa informasi yang terkait dengan apakah masih sering terjadi pernikahan usia dini di desa sijang tersebut. (SK) menyampaikan :

*“Pernikahan dini iye b boleh dikatekan sering lah terjadi, mun kite liat hamper setiap taun y ade y nikah usia dini dalam setiap taunnye pasti ade yang nikah dini tapi kebanyakan biak nikah tok dengan urang tue karne jak bolom cukup umurnye jadi we nikah dengan urang tue dolok mun dah sampai umur y baru nikah di KUA ”.* (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sijang, SK, 18 Agustus 2015)

#### a. Faktor Penyebab Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Sijang

Pernikahan dini di Desa Sijang ini sering terjadi dan bahkan mereka melangsungkan pernikahan pada bulan yang sama, karena berdasarkan fakta sosial di

masyarakat pernikahan diusia dini ini sudah menjadi sebuah budaya yang tidak bisa mereka hindari. Untuk lebih jelasnya, persentase jumlah pernikahan usia muda di Desa Sijang ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Hal itu dapat dilihat dari persentase jumlah pernikahan dini empat tahun terakhir, dimulai dari tahun 2012 ada sekitar 44 orang yang menikah di usia dini, seterusnya tahun 2013 ada sekitar 24 orang dan pada tahun 2014 ada sekitar 49 orang dan pada april tahun 2015 ada sekitar 30 orang.

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di desa sijang merupakan hal yang sudah biasa dan menjadi budaya yang tidak bisa dihilangkan, dan dalam pernikahan usia dini ini banyak terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti halnya yang telah di kemukakan oleh informan yang berinisial MR selaku orang tua yang menikahkan anak:

*“Iye kalau kite liat ngambek garis besarnye lah i mungkin, pertame anak kitekan pendidikannye ye kurang, artinye sekolah dak sekolah kite anggap same lah i, dan mungkin juak faktornye ye adalah pergaulannye, kemudian yang dak sekolah ye ape agek, dan kite anggap ye be pasti dah pergaulan yang menyebabkan terjadinye pernikahan usia dini iye. Dan mungkin*

wawasan untuk kedepannya ye be dalam mereka berpikir tentang nanteknye ade ke dampak nye untuk kedepannya ye daan di pikerkannya.”(Hasil wawancara dengan Orang Tua Remaja Yang Menikah Diusia Dini, 18 Agustus 2015)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang tua yang menikahkan anaknya mengenai apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sijang? Orang tua tersebut menjelaskan bahwa secara garis besar dapat dilihat bahwa faktor pertama yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di desa sijang adalah karena pendidikan, dan faktor kedua adalah faktor pergaulan mereka yang terlalu bebas.

Pernikahan usia dini ini memiliki dampak bagi pasangan yang menikah di usia dini baik bagi diri mereka, anak mereka, dan orang tua mereka, dan dampak yang terjadi adalah sebagaimana yang telah di sampaikan oleh informan yang berinisial TI remaja yang menikah di usia dini beliau menyampaikan bahwa.

“Ade we dampaknye mun nikah muda’ ape agek mun maseh tinggal dengan urang tue, ka iye anak pun bolom mampu nak ngurusnye sorang maseh mintak bantu dengan urang tue maok duit ke maok ngansuh ke maklom lah jak maseh muda’

dah nikah, jak laki daan maok nak tinggal di rumah laing, bolom agek nak makan yang maseh numpang dengan urang tue, lain nak ngurus anak, susah lah pokoknye, jak biase we sampai be kelai dengan laki gare-gare hal kacik misalnya masalah makan.”(Hasil wawancara dengan (TI) Remaja Yang Menikah Di Usia Dini 15 Agustus 2015).

#### **b. Pola Asuh Anak Bagi Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Sijang**

Pasangan yang menikah di usia dini di desa Sijang, sebagian besar menikah di karenakan hamil di luar nikah dan harus memiliki anak pada usia yang sangat muda. Oleh karena itu sebagian besar dari mereka harus dibantu orang tua dalam merawat anak mereka, baik dalam hal mengasuh anak hingga mencukupi kebutuhan anak mereka. Seperti yang diungkapkan informan yang berinisial (TI) remaja yang menikah di usia muda:

“Mun jak masalah ngansoh ke teh, aku an mampu sorang pasti dah mintak bantu di dengan umak mertue, jak biasenye banyak ke dengan uwannye ye we dalam seari, labeh agik mun anakku nangis atau demam jak umannye ambek di kamar, biasenye sampai tidok dengan umannye mun dah dan bise nak di diamankan mane we kamek dah daan mampu agek.”(Hasil wawancara dengan (TI)

Remaja Yang Menikah Di Usia Dini 15 Agustus 2015)

Berbeda halnya dengan pendapat informan yang berinisial RP selaku Kepala Kantor Urusan Agama tentang pola asuh anak bagi pasangan yang menikah usia dini dimana beliau menyampaikan bahwa:

*“Untuk pola asuh baik yang usia dini maupun yang bukan usia dini, iye bukan faktor usia tapi lebih pade faktor pendidikan, artinye maok die nikah di usia dini atau tidak, kalau tingkat pendidikannya rendah memang pola asuhnye ye ade yang kuran, tapi kalau pendidikannya ye cukup, walaupun usia nikahnya ye muda’ insaAllah beise beradaptasi bagaimane care mendidik anak, jadi walaupun pola asuh memang ade faktor usia tapi lebih dominan menurut saye iye pade faktor tingkat pendidikan. Karne mayoritas disijang ye adalah mayoritas SD, ngape banyak SD? Karne mungkin faktor ekonomi, geografis, dimane akses nuju sekolah ye jauh sehingge tingkat pendidikannya rendah, dan tambah dengan yang ketiga adalah faktor lingkungan, dimane faktor lingkungan ye udah bise incarek penghidupan, misalnya merantau ke Malaysia, pulang bawak hasil yang nyata bise tibali dengan a,b,c,d, sedangkan die tok maseh usie sekolah yang masih mintak dengan urang tue, sehingge minat untuk*

*melanjutkan pendidikan iye kurang, dan dampaknya salah satunya dalam kehidupan berumah tanggapun kekurangan bekal dalam hal mengurus anak misalnya pendidikan anaknya.”* (Hasil wawancara dengan (RP) Kepala Kantor Urusan Agama 19 Agustus 2015)

Berdasarkan penyampaian informan tentang pola asuh peneliti dapat menyimpulkan bahwa pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan yang menikah di usia di Di Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas adalah, pola penelantaran yang mana mereka masih sangat bergantung kepada orang tua, mereka tidak bisa hidup mandiri. Karena masih sangat dini untuk hidup berumah tangga, seharusnya pada usia tersebut mereka harus sekolah melanjutkan pendidikan tapi mereka sudah menikah dan mempunyai anak. Mereka harus mendidik anak, kasih sayang dan asupan gizi yang layak bagi anak mereka, tetapi mereka belum mampu untuk menjadi orang tua yang boleh dikatakan mapan baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun kepedulian terhadap anak mereka.

### c. Hubungan Pasangan Usia Dini Dengan Orang Tua Pasangan Yang menikah Di Usia Dini Di Desa Sijang

Dikarenakan sebagian besar mereka yang menikah di usia dini masih tinggal satu atap dengan orang tua mereka, ketika mereka ada masalah, kurang berkomunikasi, dan sering beradu mulut, sehingga membuat pola hubungan antara mereka dengan orang tua dan pasangan mereka dengan orang tua yang kurang harmonis. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang berinisial TN selaku remaja yang menikah di usia dini menyampaikan bahwa:

*“Sebenarnya jak dikatekan baik jak an juak, tapi mun dikatekan an baik jak dan juak, jak aku biasenye mun kanak tanyak sepatah ku jawab sepatah jak rase supan juak gaye be nak ngomong mun biase aku nak ngomongkan ape ke gaye, aku padahkan dengan biniku lakak iye die yang ngomong dengan urang tue.”*(Hasil wawancara dengan (TN) Remaja Yang Menikah Di Usia Dini 15 Agustus 2015)

Pernikahan usia dini ini pasti banyak menimbulkan masalah, baik bagi remaja yang menikah diusia dini, anak mereka dan bahkan dengan orang tua mereka. Bagaimana mereka mngurus rumah tangga mereka, dimana mereka masih dalam tahap belajar dan usia yang sangat dini yang masih

dalam bimbingan orang tua sehingga mereka tidak bisa untuk lebih mandiri karena masih belum ada persiapan untuk kedepannya dalam mengurus rumah tangga mereka dan mereka masih tinggal satu atap dengan orang tua mereka sehingga hubungan mereka dengan orang tua mereka biasanya tidak terlalu harmonis dan bahkan ada anak yang tidak saling berkomunikasi dengan orang tuanya. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang berinisial NI selaku orang tua pasangan yang menikah di usia dini dia menyampaikan bahwa:

*“Aku dengan anaku sih an ade masalah, cuman aku daan suke gilak dengan menantuku ye, borongnye jak die we suke nak kasar dengan bininye, dengan akupun die daan peduli daan maok nak ngomang macam urang gaye w diam naknye, usahkan lah ngomong we biase pun makan lah I mane suah same-same malar sinyorang die makan ye, ade waktu iye di ajakek makan same-same we dipadakannye kalak lah apelah, ade tolen alasannye gye lah die y iy di yang daan suke aku daan tau maseh dengan urang tue we lah maseh mudak kalinye.”*.”(Hasil wawancara dengan (NI) Orang Tua Remaja Yang Menikah Di Usia Dini 15 Agustus 2015)



## **E. PENUTUP**

### **a) Kesimpulan**

Umumnya kita ketahui bahwa pernikahan usia dini sering terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan, di mana banyak dampak dan faktor terjadinya pernikahan usia dini, baik bagi diri mereka, anak, maupun orang tua mereka. Pernikahan di usia dini ini kebanyakan terjadi karena masalah pergaulan yang berakibat pada kehamilan di luar nikah yang mana mereka harus hidup berumah tangga dan mempunyai anak dengan umur yang sangat muda, dimana mereka belum sepenuhnya mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perhatian dari orang tua mereka, dan mereka harus mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak mereka.

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai pola asuh anak bagi pasangan yang menikah di usia di Desa Sijang Kabupaten Sambas, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh dan melihat fakta yang terjadi didalam masyarakat, ini telah membuktikan bahwa banyaknya terjadi pernikahan usia dini di Desa Sijang dan ada beberapa faktor penyebab dan dampak yang memicu terjadinya pernikahan usia dini di Desa

Sijang, dimana faktor pertama adalah pergaulan bebas, pendidikan, kemauan sendiri, dan kemauan dari orang tua yang takut anaknya akan hal yang tidak diinginkan misalnya hamil duluan, tapi di Desa Sijang penyebab terbesar dari pernikahan usia dini adalah pergaulan. Dampak yang terjadi adalah sering terjadinya pertengkaran antara pasangan yang menikah di usia dini, baik masalah anak, orang tua maupun masalah kebutuhan rumah tangga mereka, dan hubungan antara orang tua mereka juga kurang baik, Dari faktor penyebab dan dampak yang telah disebutkan dimana telah menunjukkan bahwa masyarakat khususnya yang terpenting adalah orangtua diharapkan dapat mengembangkan cara pandang yang lebih baik dan kritis dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai orangtua, terlebih dari suatu hal yang menyangkut kehidupan anak dalam menentukan keputusan ingin menikah.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini juga, bentuk pola asuh yang mereka terapkan adalah lebih ke pola asuh penelantaran dimana anak mereka lebih sering dengan orang tua ataupun keluarga mereka, dengan kurangnya perhatian kepada anak dan juga kurangnya asupan gizi yang mereka berikan kepada anak mereka, dimana mereka masih



sangat bergantung pada orang tua mereka. Dimana mereka lebih mementingkan keinginan mereka dan tidak memperdulikan anak mereka.

## **b) Saran**

Berdasarkan dari uraian pola asuh anak bagi pasangan yang menikah di usia dini di Desa Sijang, dimana sebagai orang tua yang masih muda harus bisa belajar mandiri dan mampu untuk berinteraksi dengan orang tua tentang bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak dan tidak mementingkan hal pribadi yang tidak terlalu penting, dan sebagai orang tua harus mampu untuk memeberiakan contoh yang baik karena harus menjaga dan memelihara anak dengan baik, para orangtua sebaiknya lebih memaksimalkan dalam melaksanakan peranannya sebagai orangtua. Hal ini mengingat, bahwa peran orangtua terhadap anak sangatlah penting dan jangan dianggap suatu hal yang tidak perlu diperhatikan. Sebab apa yang menjadikan sikap, perilaku, tindakan dan juga dalam menentukan keputusan seorang anak, baik itu positif maupun negatif adalah dari seberapa besar reaksi dan pengaruh dari bimbingan serta pengarahan, pesan maupun nasihat, dan pengawasan orangtua terhadap anaknya.

Begitu juga sebaliknya, jika peranan orangtua tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang besar, maka anak akan merasa bahwa kurangnya perhatian dan kepedulian dari orangtua terhadapnya. sehingga dari hal ini anak merasa dirinya diberikan perhatian dan kepedulian dari orangtua. Maka disini anak mulai berpikir bagaimana menjadikan sikap, perilaku dan tindakan yang baik, serta dalam menentukan suatu keputusan dalam hidupnya, seperti contoh bagaimana mereka menerapkan pola asuh yang baik yang akan diberikan dan diterapkan mereka terhadap anaknya.

## **F. REFERENSI**

### **I. Buku-Buku:**

Aziz, A, H. 2005. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 1*. Jakarta: Salemba Medika.

Gunarsa, S, D. 2000. *Psikologi Praktis : Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulya.

Hawari, D. 2006. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.

Ihsan. 2008. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: BP-4 Jatim.

Moleong, L, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Prastowo, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.

Ramulyo, M, I. 2002. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ritzer, G. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: CV Rajawali.

Ritzer, G. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Saebani, B, A. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R N D*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 Pokok Perkawinan.

Utsaimin. 2009. *Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Hati.

## 2. Internet:

Adi, P. 2014. *ASFR KALBAR Tertinggi “Ada Apa Dengan Remaja Kita”*. Di akses pada tanggal 7 September 2014 dari <http://www.kalbarbisa.com/2014/11/asfr-kalbar-tertinggi-ada-apa-dengan-remaja-kita-oleh-pranowo-adi.html>

Ahmad. 2009. *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. Diakses pada tanggal 7 Maret 2015 dari <http://pa-bantul.net>.

Alga, K. 2013. *Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang*. Diakses 15 September 2015 dari <http://kuarancab.blogspot.com/2012/07/batas-usia-pernikahan-dalam-undang.html>

Astuty, S, Y. 2011. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara Diakses pada tanggal 22 Desember 2014 dari <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/article/download/2140/1174>

Devi , P, S. 2013. *Perkawinan Usia Dini : Kajian Sosiologis Tentang Struktur Sosial Di Desa Pengotan Kabupaten Bangli*. Diakses 22 Desember dari <http://sos.fisip.unud.ac.id/wp-content/uploads/2014/06/7914-13992-1-SM.pdf>

Lutfiati. 2008. *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*. Diakses pada tanggal 7 Maret 2015 dari <http://nyna0626.blogspot.com>.

Nukman. 2009. *Yang Dimaksud Pernikahan Dini*. Diakses pada tanggal 12 Maret 2015 Dari <http://www.ilhamuddin.co.cc>.

Sa'adah, L.2011.*Problematika Pola Asuh Anak Pada Orang Tua Usia Muda*. Diakses 22 Desember dari <http://imadiklus.com/problematika-pola-asuh-anak-pada-orang-tua-usia-muda/>.

Silalahi. 2014. *Pola Asuh Keluarga Terhadap Prestasi Belajar*. Diakses 20 Maret 2015 dari [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40378/Chapter% 20II.pdf?sequence=4](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40378/Chapter%20II.pdf?sequence=4)







**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Eva  
 NIM / Periode lulus : ES111019 / 2015 - 2016  
 Tanggal Lulus : 19 Desember 2015  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi  
 Program Studi : Sosiologi  
 E-mail address/ HP : Evamarsya@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa publika (\*) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Pola Asuh Anak Pagi Pasangan yang Menikah di Usia Dini  
Di Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
 Juliansyah, S.Sos, MA, MIR  
 NIP. 19800617142005011004

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 19 Maret 2016  
 EVA  
 NIM. ES111019

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)